

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum dibuat untuk kemaslahatan umat manusia agar masyarakat dapat hidup sejahtera berdasarkan rasa keadilan. Perwujudan norma hukum tersebut adalah adanya peraturan dari hukum itu sendiri, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diimplementasikan melalui keberadaan Hukum Acara Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>1</sup>

Hukum acara pidana memiliki pengertian bahwa keseluruhan peraturan hukum yang mampu mengatur mengenai bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan serta mempertahankan hukum pidana.<sup>2</sup> Dalam Hukum Acara Pidana terdapat mekanisme pembuktian. Mekanisme ini merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk memberikan kejelasan tentang kedudukan hukum bagi para pihak yang terlibat serta berlandaskan dalil-dalil hukum saat diutarakkan oleh para pihak tersebut. Maka tujuan dari pembuktian tersebut mampu memberikan gambaran suatu kebenaran atas peristiwa yang mampu diterima oleh akal.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2016, hlm.53.

<sup>2</sup> Luhut M.P.Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad Hoc*, PT. Papas Sinar Sinanti, Depok, 2016, hlm.83

<sup>3</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.185.

Konteks Pembuktian dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak dijelaskan secara terperinci, tetapi dalam KUHAP pasal 183 disebutkan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali sekurang-kurangnya diperkuat dengan dua alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa yang melakukan kesalahan tersebut. Pembuktian kesalahan terdakwa tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang karena hal ini akan mempengaruhi hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Untuk menerima kebenaran tentang kejadian tersebut diharuskan adanya proses yang sistematis serta membutuhkan pemikiran yang tepat. Ketika dilakukan pembuktian kebenaran dalam hukum acara pidana diharapkan masih pada batasan yuridis, bukan dalam batasan yang mutlak karena batasan tersebut sulit diperoleh.

Alat bukti merupakan bagian penting dalam menentukan nasib terdakwa yang didakwa dalam dakwaan bersalah atau tidak bersalah. Perkembangan hukum Indonesia saat ini, acara dalam pembuktian perkara pidana merupakan inti utama persidangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang bertujuan mencari kebenaran materiil.

Munculnya *Amicus Curiae* dalam perkembangan hukum di Indonesia merupakan bentuk perhatian dari pihak diluar perkara terhadap suatu kasus yang diutarakan dalam bentuk masukan. Hakim dapat menggunakan *Amicus*

*Curiae* ini sebagai bahan untuk memeriksa, mempertimbangkan, serta dalam memutus perkara.

Hakim dapat memberikan informasi dan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara. *Amicus Curiae* hadir bukan untuk melakukan intervensi pada pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi sahabat peradilan hadir sebagai pihak yang menaruh perhatian untuk memberikan pendapat hukumnya.<sup>4</sup>

Praktik *Amicus Curiae* memang dalam hukum positif belum diatur secara mendalam, tetapi dasar hukum diterimanya konsep ini di Indonesia mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berisi tentang kekuasaan Kehakiman. Hakim menjadikan pasal ini sebagai alasan yang bertujuan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 14 ayat (4) dinyatakan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:

- a. Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
- b. Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung

---

<sup>4</sup> Administrative Law & Governance Journal. Volume 4 Issue I, March 2021.

terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.

Praktik *Amicus Curiae* di beberapa negara yang menganut sistem *Common Law* sudah lazim digunakan. Sementara di Indonesia menganut sistem *Civil Law* , namun bukan berarti *Amicus Curiae* ini tidak pernah diterapkan. Dalam beberapa kasus tertentu *Amicus Curiae* mulai cukup sering digunakan dalam peradilan Indonesia tetapi dengan kondisi keberadaan praktiknya yang belum diatur secara mendetail dan jelas, tetapi dasar hukum diterimanya konsep sahabat peradilan di Indonesia ini mengacu pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Beberapa contoh kasus di persidangan yang memberlakukan adanya pengajuan *Amicus Curiae* ialah pada persidangan Kasus Ahok mengenai penistaan agama. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengajukan diri sebagai *Amicus Curiae* kepada majelis hakim dan langsung pengajuan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim. LBH Jakarta tersebut melayangkan empat rekomendasi kepada Majelis Hakim mengenai perkara Ahok. Sehingga dalam perkara tersebut pengajuan atas *Amicus Curiae* dikabulkan oleh Majelis Hakim dan bisa dipakai untuk menjadi bahan pertimbangan putusan. Berbanding terbalik dengan kasus penyiraman air keras yang dilakukan terhadap Novel Baswedan. Dalam perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara malah menolak pengajuan

*Amicus Curiae* yang diajukan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam kasus yang terjadi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang *Amicus Curiae* ini belum diatur dengan baik mengenai waktu pengajuan, kriteria perorangan atau Lembaga, kedudukan dan kekuatan hukum dalam pembuktian suatu tindak pidana, serta kegunaan dan pertimbangan hakim dalam memilih keputusan.

Melihat pentingnya kedudukan serta pengaturan secara jelas mengenai *Amicus Curiae*, peneliti memilih untuk melakukan penelitian ini dan menuliskannya dalam sebuah skripsi dengan judul **“PENGUATAN PERAN SAHABAT PENGADILAN (*AMICUS CURIAE*) TERHADAP KUALITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk membatasi kajian dikemukakan perumusan masalah yang akan di identifikasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana intensitas *Amicus Curiae* dalam penegakan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana peran *Amicus Curiae* dalam sistem penegakan hukum di Indonesia yang mempengaruhi kualitas putusan hakim?
3. Bagaimana keikutsertaan lembaga-lembaga hukum di Indonesia dalam mengajukan *Amicus Curiae* agar diterima di persidangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui intensitas *Amicus Curiae* dalam penegakan hukum di Indonesia
2. Untuk mengetahui alasan dari peran *Amicus Curiae* dalam sistem penegakan hukum di Indonesia yang mempengaruhi kualitas putusan hakim
3. Untuk mengetahui peran Lembaga-lembaga hukum di Indonesia dalam mengajukan *Amicus Curiae* di persidangan

### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi banyak pihak. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu berguna dalam memberikan wawasan keilmuan dan pengembangan di bidang keilmuan Hukum Pidana di Indonesia terlebih mengenai Kebijakan Hukum Acara Pidana tentang bagaimana Kedudukan *Amicus Curiae* dalam penegakan Hukum di Indonesia.
  - b. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan referensi yang digunakan bagi penelitian selanjutnya yang lebih terperinci.

## 2. Kegunaan Praktisi

### a. Lembaga Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi aparat penegak hukum mulai dari pihak kepolisian sampai majelis hakim dalam penyelesaian perkara pidana terlebih mengenai perlindungan terhadap *Amicus Curiae* agar hak-haknya tidak dilanggar

### b. Lembaga Pendidikan

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan baru yang lebih luas dan rasa kepedulian yang lebih, khususnya bagi lembaga pendidikan dan para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung mengenai Kebijakan Hukum Acara Pidana tentang Kedudukan *Amicus Curiae* dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia

### c. Masyarakat

Penelitian yang diteliti oleh penulis diharapkan mampu memberikan gambaran yang konkrit atas penelitian yang diteliti, sehingga masyarakat lebih paham dan terpacu bersama-sama dalam penegakan hukum yang seadil-adilnya, sekaligus memberikan wawasan mengenai aspek-aspek hukum atas kasus yang penulis teliti di kemudian hari yang bersangkutan dengan Kebijakan Hukum Acara Pidana tentang Kedudukan *Amicus Curiae* dalam Perspektif penegakan Hukum di Indonesia.

## E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke yang memiliki dasar negara Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai landasan filosofis dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berakar pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea ke-IV yang menyatakan bahwa negara melindungi setiap warga negaranya agar terciptanya kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa serta menjalankan ketertiban dunia yang berlandaskan dari kemerdekaan, perdamaian, dan rasa keadilan.

Sebagaimana keadilan yang terdapat di dalam sila ke-5 dari Pancasila disebutkan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dalam sila ini memiliki nilai yang dijiwai dan dilandaskan oleh sila ke-1 yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu dalam sila tersebut memiliki arti bahwa keadilan dapat diwujudkan serta dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari demi memberikan keadilan juga kesejahteraan bagi warga negaranya, serta dapat melindungi hak-hak warga negara dari segala bentuk ketidakadilan dan mendapatkan kepastian hukum.

Penafsiran makna hukum tidak dapat diartikan secara jelas, karena ilmu hukum bukanlah ilmu yang pasti. Secara garis besar hukum dapat disamakan dengan aturan, kaidah, dan norma, baik tertulis maupun tidak tertulis harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>5</sup> Dapat dikatakan

---

<sup>5</sup> Dudu Duswara Machmuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Sketsa*, Refika Aditama, Malang, 2016, hlm.7

hukum merupakan bagian dari manusia dan saling berhubungan. Tanpa pergaulan hidup dari masyarakat maka tidak akan ada hukum (*ubi societas ibi ius, zoon politicon*). Fungsi dari hukum adalah untuk mengatur hubungan sosial antar manusia.<sup>6</sup> Namun tidak semua perilaku manusia dapat diatur. Hanya perbuatan yang tergolong perbuatan hukum yang dapat diawasi.

Negara hukum memiliki arti bahwasannya dalam pelaksanaan pemerintahan serta dalam menjalankannya didasarkan oleh hukum dan segala urusannya wajib dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga selaras sesuai bunyi dari Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Hukum bersumber pada Pancasila;
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat;
3. Pemerintahan berdasarkan atas sistem Konstitusi;
4. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
5. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lainnya;
6. Pembentukan undang-undang oleh presiden Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
7. Dianutnya sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dalam suatu negara hukum pemerintah wajib menjamin terkait adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Dalam

---

<sup>6</sup> Lili Rajidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.10.

<sup>7</sup> Kalean, *Pendidikan Pancasila*, PARadigma Yogyakarta, 2010, hlm.110.

penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu mendapat perhatian yakni keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan atau hasil guna.

Fungsi hukum itu sendiri sebagai sarana pemharuan dan pembangunan yang di dasarkan atas anggapan bahwa hokum disini dapat diartikan sebagai kaidah yang berfungsi sebagai pengatur dan sarana pembangunan yang mengarah pada kegiatan manusia yang dikehendaki oleh hokum itu sendiri.<sup>8</sup>

Berdasarkan pemahaman dari Mochtar Kusumaatmadja, tujuan dari hukum adalah membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Secara tidak langsung hadirnya hukum dapat menjadi alat pemaksa yang harus ditaati, karena bagi siapapun yang melanggar akan dipaksa untuk melakukan perubahan tersebut.

Untuk mengisi kekosongan hukum dalam masyarakat, maka perlu dihadirkan kebijakan hukum sendiri guna memperoleh tujuan hukum yang sebenarnya. Kebijakan hukum secara terminologi terdapat dua istilah, yakni "*policy*" dalam Bahasa Inggris atau "*politiek*" dalam Bahasa Belanda. Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang memiliki fungsi untuk mengarahkan pemerintah termasuk penegak hukum dalam mengatur, mengelola serta menyelesaikan urusan-urusan publik,

---

<sup>8</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

masalah- masalah yang terjadi di masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang- undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang memfokuskan kepada upaya dalam mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran warga negaranya.<sup>9</sup>

Definisi dari kebijakan hukum sendiri dapat dilihat dari pergerakan politik hukum ataupun politik hukum pidana. Dalam politik hukum, kebijakan mempunyai arti bahwa kebijakan adalah peraturan-peraturan yang dikehendaki dan dapat digunakan untuk menuangkan apa yang terkandung di dalamnya demi mencapai tujuan yang di cita- citakan.<sup>10</sup>

Dari pengertian tersebut, Sudarto lebih lanjut menyatakan bahwa pembangunan politik hukum pidana adalah untuk mencapai hasil legislasi hukum pidana yang terbaik melalui pemilihan umum dalam arti memenuhi syarat-syarat keadilan dan efisiensi.<sup>11</sup> Dalam kesempatan lain juga beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan politik hukum pidana adalah mengupayakan tercapainya peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kondisi dan keadaan saat ini dan masa yang akan datang.<sup>12</sup>

Peran hukum pidana adalah mengatur ketertiban masyarakat. Oleh karenanya, untuk melaksanakan hukum pidana, negara perlu menjadi

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, 2008, hlm. 389

<sup>10</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 20

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 161.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 93 dan 109.

lembaga yang berkuasa untuk mempraktikkan penegakan hukum pidana di masyarakat. Semua penegak hukum wajib memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara, salah satunya dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan *Amicus Curiae* (Sahabat Peradilan) dalam memberikan opini hukumnya di depan hukum.

Kedudukan *Amicus Curiae* memang belum diatur secara eksplisit tetapi mengacu dengan berlandaskan kepada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 5 menyatakan bahwa:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Kebijaksanaan konvensional memiliki pendapat bahwa *Amicus Curiae* dapat memberikan informasi yang tidak dijelaskan oleh penggugat terhadap Mahkamah Agung, karena *Amicus Curiae* bukan berperan sebagai pihak yang berada dalam perkara. Namun dianggap bagaikan teman peradilan yang menyimpan atensi serta memberikan opini hukumnya

terhadap suatu masalah, dengan demikian informasi tersebut dapat berguna bagi Mahkamah.

*Amicus Curiae* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum diatur keberadaannya, padahal kedudukan *Amicus Curiae* sangat penting perannya karena diharapkan dapat membantu majelis hakim dalam memberikan putusan akhir juga penjelasan opini hukum yang diberikan oleh *Amicus Curiae* di luar intervensi dari pihak-pihak yang terkait. Maka dari itu, diperlukan kebijakan hukum atau perlindungan hukum guna memberikan ketegasan terhadap *Amicus Curiae* sendiri.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah atau teknik yang digunakan demi memperoleh data mengenai suatu objek dari penelitian yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan.<sup>13</sup> Penulis memilih metode penelitian yuridis untuk penelitian yang sedang dilakukan dan dalam pengumpulan data teknik yang digunakan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan menguraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai lalu

---

<sup>13</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.152

menganalisisnya dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dan dikaitkan juga dalam praktek pelaksanaan hukum positif yang bersangkutan dengan permasalahan yang di teliti. Sehingga mampu menjabarkan maksud dari kebijakan hukum acara pidana terkait posisi *Amicus Curiae* dalam perspektif penegakan hukum di Indonesia.

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan posisi hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Maksud dari sistem norma tersebut yaitu perihal norma, asas-asas, serta kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian dan doktrin (ajaran).

Penelitian ini dilakukan terhadap data sekunder seperti buku-buku hukum, perundang-undangan, serta jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Sementara penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang memiliki objek kajian tentang perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat adanya interaksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi tersebut hadir sebagai bentuk reaksi dari masyarakat atas diterapkannya ketentuan perundangan positif dan bisa

pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.<sup>14</sup>

## 2. Tahapan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tahap, yaitu Penelitian Kepustakaan (Sekunder) dan Penelitian Lapangan (Primer).

### a. Penelitian Kepustakaan

Pada penelitian kepustakaan dilakukan pengumpulan bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini memperoleh bahan datya meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan antara lain :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - b) Undang-Undang Dasar 1945;
  - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - d) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, PustakaPelajar, hlm. 34 & 51

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang telah ada sehingga mampu dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri dari:
    - a) Buku literatur atau nahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan topik yang diangkat oleh peneliti
    - b) Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
  3. Bahan Hukum Tersier, meruipakan bahan hukum pelengkap yang mampu memberikan pejelasan tambahan terhadap bahan hukum primerdan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini merupakan suatu cara untuk memperoleh data primer berupa fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancara responden yang mampu memberikan fakta yang dibutuhkan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan bahan penelitian dilakukan dengan teknik penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara kepada responden dan penelitian

kepastakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji dari berbagai sumber literatur serta peraturan perundang-undangan.

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang didapatkan dengan mengkaji dan menelusuri berbagai literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis, perundang-undangan, serta dokumen yang mampu mendukung penulisan skripsi yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Peneliti mengumpulkan data dengan cara kualitatif, yaitu dilakukan wawancara kepada responden secara langsung di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) tahap dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara studi kepustakaan dokumen dan studi lapangan.

b. Studi Kepustakaan Dokumen

Pengumpulan data didapatkan dari data-data yang sudah menjadi dokumen dalam bentuk bahan hukum primer yaitu menggunakan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, lalu bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum dan jurnal ilmiah serta sumber lainnya yang mampu mendukung penelitian.

c. Studi Lapangan Pedoman Wawancara

Pengumpulan data yang berpedoman pada wawancara ini dilakukan dengan cara menyiapkan berbagai pertanyaan yang sistematis lalu disampaikan dan ditanyakan dengan cara tertulis maupun lisan kepada responden yang menjadi pihak tertuju dan harus profesional agar mampu memenuhi jawaban atas pertanyaan yang telah disusun lalu direkam dengan alat perekam suara, dicatat dan di analisis.

## **5. Analisis Data**

Hasil data yang telah didapatkan dari penelitian dengan cara kepustakaan dan lapangan diolah secara yuridis kualitatif. Metode analisis yuridis kualitatif merupakan sebuah interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan penilaian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian

## **6. Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian langsung ke tempat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna mendapatkan data-data yang diperlukan, adapun lokasi penelitian tersebut yaitu:

### **a. Kepustakaan**

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17, Kota Bandung, Jawa Barat.

2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132.

b. Intansi

1. Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, Jl. L.L.R.E Martadinata No. 74-80, Cihapit, Kec.Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114.
2. *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, Jl. Komplek Departemen Kesehatan No. 4, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12520